



6. Indonesia Tahun 2012 Nomor : 002/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesiatahun 2012 Nomor : 003/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Program Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012

MEMPERHATIKAN :

1. Usulan, saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Pleno DPP PAMMI pada tanggal 11 dan 27 Juni 2013.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN ORGNISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA TENTANG PENGISIAN JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Pengisian jabatan antar waktu dalam kepengurusan Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia pada semua tingkatan adalah penetapan personil pengganti pada jabatan tertentu dalam kepengurusan Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia karena jabatan tersebut dinyatakan lowong;
- (2) Kepengurusan yang menyatakan lowongnya suatu jabatan dalam kepengurusan PAMMI diambil dalam rapat Pengurus Pleno yang diadakan khusus untuk itu.

**B A B II
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pasal 2

Suatu jabatan Kepengurusan PAMMI dinyatakan dan diputuskan lowong apabila seseorang Pengurus :

- a. Kehilangan Keanggotaan Sebagaimana Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga PAMMI Bab VII Pemberhentian Anggota Pasal 13, yaitu :
 - 1) Anggota berhenti karena:
 - i. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - ii. Terkena Sanksi Organisasi;
 - iii. Meninggal dunia.
 - 2) Anggota diberhentikan karena: